

KAJIAN ATAS FUNGSI SOSIAL PADA TINDAKAN EKONOMI PELAKU LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Awang Tri Satria

Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

**Umar Burhan
Asfi Manzilati**

(Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)

Abstract

This study aims to: 1) determine how actors in sharia microfinance institutions provide the perception toward the social function of the economic action undertaken. 2) determine the form of the social functions performed by the actors in sharia microfinance institutions. This study used a qualitative method with phenomenological approach.

The findings of this study are: 1) the perception of the social function by the actors of sharia microfinance institutions respectively: a) perception of social function is as management of zakat, infaq, and alms known in the concept of Baitul Maal. b) the social function as a medium of empowerment of poor communities where the sharia microfinance institutions are capable in producing new entrepreneurs. c) the social function as propaganda/symbols of Islam, Islamic microfinance institutions serve to eradicate the practice of existing usurer in the community. 2) The form of social functions held by sharia microfinance institutions are: a) The distribution of social grants, the distribution of development aid in the form of mosques, procurement assistance of Al-Quran, home renovation, distribution of Zakat funds as well as scholarships to students who cannot afford school. b) Help the poor public capital, capital assistance is intended for the poor, capital assistance is also easy for small traders in accessing financing. c) Optimalization the role of sharia microfinance institutions by opening branches in remote areas which aim to facilitate the public in accessing Sharia financial institutions and also propaganda symbols of Islam in religious activities.

Key words: Social Function, Form of Social Function, Sharia Microfinance Institutions

PENDAHULUAN

Antonio (2001) menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah selain memiliki fungsi sebagai pengelola

investasi dan penyedia jasa-jasa keuangan juga memiliki fungsi sebagai penyedia jasa sosial. Dalam padangannya, konsep perbankan Islam mengharuskan bank syariah

melaksanakan jasa sosial, bisa melalui dana pinjaman kebaikan (*qard*), zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Lebih jauh lagi menurutnya, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank Islam memainkan peran dalam pengembangan sumber daya insani dan meyumbang dana bagi pemeliharaan serta pengembangan lingkungan hidup.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Fungsi sosial dari bank syariah ini juga dipertegas. Pada pasal 4 dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Selain penghimpunan dan

penyaluran zakat dan wakaf, bank syariah juga memiliki produk pembiayaan *qard* (dana kebajikan). Produk ini juga dapat dikategorikan sebagai wujud tanggung jawab sosial bank syariah yang tidak dapat diperoleh dari bank konvensional. Dengan demikian jelas sekali bahwa fungsi sosial dari bank syariah sangat strategis dalam merealisasikan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui instrumen ekonomi Islam yang lain.

Sebagaimana hasil penelitian *Investment Business Advisory Service* (IBAS) tahun 2004, dari 42 juta UMKM, hanya sekitar 13 % yang telah akses ke perbankan, sedangkan 87% masih mengandalkan modal sendiri. Dari 13 persen itu, umumnya tergolong usaha menengah dengan kondisi usaha yang relatif lebih baik, baik segi manajemen, prospek usaha, maupun kualitas SDM (sumber daya manusia) dan teknologinya. Selain itu, tingkat kebutuhan pembiayaannya juga relatif lebih besar, sehingga cukup ekonomis untuk mendapatkan pembiayaan dari bank.

Dari paparan yang telah disampaikan, pelaksanaan hukum-hukum islam pada lembaga

keuangan harus didasarkan pada pelarangan riba, pembiayaan dilaksanakan pada sektor yang halal, investasi dilakukan pada sektor riil yang bebas dari unsur ketidakpastian serta semua aktifitas bebas dari unsur tidak pasti seperti halnya perjudian. Tujuan lembaga keuangan syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi unsur sosial dalam kaitannya mendistribusikan faktor ekonomi secara adil merupakan salah satu tugas dari lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan mikro yang memiliki potensi untuk lebih dekat kepada masyarakat yang membutuhkan dana bagi usahanya, hal ini membuat lembaga keuangan mikro tidak hanya memaksimalkan keuntungan tetapi juga dalam konteks sosial dapat memberdayakan masyarakat secara luas. Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran bisnis dan sosial yang melekat sebagai sebuah identitas dari penerapan sistem ekonomi islam. Oleh karena itu maka perlu dikaji tentang bagaimana pelaku lembaga keuangan mikro syariah memberikan persepsi tentang fungsi sosial yang melekat pada lembaga tersebut serta

mengidentifikasi bentuk-bentuk fungsi sosial yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro syariah dalam mengimplementasikan fungsi sosial di lembaga keuangan mikro syariah.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana pelaku di lembaga keuangan mikro syariah memberikan persepsi terhadap fungsi sosial dalam tindakan ekonomi yang dilaksanakan.
2. Mengidentifikasi bentuk fungsi sosial yang dilakukan oleh para pelaku di lembaga keuangan mikro syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pelaku lembaga keuangan syariah berpandangan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, namun ini tidak berarti lembaga keuangan syariah berfungsi hanya untuk menjadi organisasi amal yang tidak kompetitif serta tidak menguntungkan dan hanya digunakan untuk tujuan pembangunan sosial. Fungsi Sosial dapat membawa perubahan dalam pola pikir pengelola lembaga

keuangan syariah bahwa tujuan sosial merupakan bagian dari sebuah bagian dari lembaga. Oleh karena itu bagaimana fungsi sosial pada sebuah lembaga keuangan syariah dan hal-hal yang terkait dengan pembahasan tersebut akan di sampaikan berikut ini.

Paradigma Fungsi Sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah

Farook (2008), menyampaikan bahwa Tiga prinsip dasar utama dalam lembaga keuangan islam adalah bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah/pemimpin di muka bumi, adanya pertanggungjawaban kepada Sang Ilahi dan kewajiban dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan serta mencegah segala hal yang bersifat kemungkaran. Dari tiga hal dasar tersebut yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas fungsi sosial dalam Lembaga Keuangan Syariah.

Prinsip kekhalifahan menunjukkan bahwa manusia adalah wakil Allah di bumi dan atas seijin karena Allah, manusia telah dipercaya untuk mengelola kepemilikan Allah yang ada. Allah menyatakan prinsip ini dalam Al Quran surat Al-Baqarah Ayat 30 dan surat Al-An'am Ayat 165. Prinsip

setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban kepada Ilahi mengalir dari prinsip kekhalifahan dan menunjukkan bahwa individu akan bertanggung jawab kepada Allah untuk semua tindakan mereka pada har ikiamat. Prinsip ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, dua di antaranya adalah Surat An-Nisa Ayat 86 dan Surat Al-Zalzalah ayat 7-8.

Bentuk-bentuk Fungsi Sosial Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dusuki dan Abdullah (2007) yang meneliti nasabah bank Islam di Malaysia. Dikemukakan bahwa bank syariah menjadi pilihan yang dominan karena dasar islam dan kualitas keuangan dan pelayanan yang ditawarkan oleh bank syariah, selain itu faktor yang dianggap penting adalah praktek-praktek fungsi sosial yang baik serta kenyamanan dan produk yang layak. Wilson (1997) menyatakan bahwa investasi yang dilaksanakan oleh investor islam sangat mempertimbangkan kriteria halal dan haram sebagai ciri khas investasi. Unsur gharar atau penipuan sebagai sebuah langkah illegal berdasarkan hukum syariah,

oleh karena itu transparansi dalam proses berinvestasi merupakan langkah yang penting sebagai salah satu wujud fungsi sosial.

Arifin dan Adnan (2012), mengemukakan bahwa manager dari bank islam menyepakati bahwa untuk meningkatkan fungsi sosial perusahaan maka perbankan islam harus menyediakan pembiayaan Qardhul Hasan dalam rangka membantu orang yang membutuhkan. Perbankan harus mendivertifikasi produknya khususnya qordul hasan dengan pedoman dan kebijakan pembiayaan yang tepat.

Pendefinisian Kinerja Sosial di Lembaga Keuangan Syariah

Pendefinisian kinerja sosial masih dilaksanakan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah karena belum ada pedoman secara baku akan pelaksanaan kinerja sosial pada lembaga keuangan syariah, oleh karena itu perlu diteliti bagaimana sebenarnya kinerja sosial yang telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah.

Suharto, dkk. (2001) menjelaskan fungsi dan peran bank syariah, adalah sebagai : (1) Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan

menggunakan akad *mudharabah* atau sebagai agen investasi; (2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana; (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (4) Pengemban fungsi sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa fungsi pertama sampai ketiga berkaitan dengan fungsi bisnis, sedang fungsi keempat adalah peran sosial dari bank syariah.

Evaluasi kinerja menurut Hameed, *et. al.* (2004) adalah satu metode untuk mengukur pencapaian perusahaan berbasis pada target-target yang disusun diawal. Hal ini menjadi bagian penting kontrol pengukur yang dapat membantu perusahaan memperbaiki kinerjanya dimasa depan. Dalam Islam

keberadaan evaluasi kinerja sangat dianjurkan. Konsep *muhasabah* merupakan representasi yang mendasar dari evaluasi kinerja, yang bisa diterapkan untuk individu atau perusahaan. Hal ini kemudian menjadi landasan filosofis penting mengapa perlu dilakukan evaluasi kinerja bagi bank syariah, termasuk kinerja sosialnya.

Selain itu, yang juga mendasar karena karakter khas bank syariah yang memiliki fungsi sosial maka alat ukur penilaian perlu dikembangkan secara berbeda. Hal ini untuk mengakomodasi kekhususan model operasi bank syariah tersebut. Sayangnya penelitian penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank syariah di Indonesia lebih banyak hanya berfokus pada kinerja keuangan atau bisnis saja (lihat penelitian Rosyadi, 2007; Prawira, 2007; Arsil, 2007; Mahfudz, 2006; Rindawati, 2007).

Penelitian Samad dan Hasan (2000) misalnya bisa merepresentasi upaya awal ini. Dalam penelitian ini Samad dan Hasan selain menggunakan beberapa rasio keuangan yang umum digunakan seperti rasio *profitability*, *liquidity*, *risk and solvency* juga mengevaluasi

komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi dan masyarakat muslim (*commitment to domestic and Muslim community*). Untuk mengevaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi digunakan analisis:

1. *Long Term Loan Ratio (LTA)*
2. *Government Bond Investment Ratio (GBD)*
3. *Mudaraba-Musharaka Ratio (MM/L)*

Upaya lebih serius untuk merumuskan sekaligus menggunakan alat evaluasi kinerja yang khas bagi perbankan syariah dilakukan oleh Hameed, et. al. (2004). Dalam penelitian dengan judul *Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's*, mereka merumuskan apa yang disebut "*Islamicity Performance Index*". Dalam metode lain:

1. *Profit Sharing Ratio (Mudaraba + Musyarakah / Total Financing)*
2. *Zakat Performance Ratio (Zakat/Net Asset)*
3. *Equitable Distribution Ratio*
4. *Directors-Employees Welfare Ratio (Average directors' remuneration /Average employees' welfare)*

5. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio*

6. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio.*


Rumusan indeks kinerja bank syariah baru ini diaplikasikan mereka untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB) secara deskriptif. Dalam *Islamicity Performance Index* sebagian besarnya dapat disebut sebagai kinerja sosial sebagaimana alat evaluasi komitmen perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang digunakan oleh Samad dan Hasan diatas.

Kinerjanya sebagai lembaga sosial dapat dilihat dari besarnya dana yang disalurkan sebagaipembiayaan dengan tujuan kebaikan (*Qordul Hasan, QH*) dan besarnya Shodaqah, Infaq dan Zakat (ZIS) yang dihimpun dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pada setiap harta yang diperoleh termasuk dari hasil usaha terdapat hak bagi mereka yang tidak beruntung atau termarginalkan oleh pasar, sebagaimana disebutkan dalam surat Adz Dzaariyaat:19 dan At Taubah:60.

Dari uraian diatas, kinerja sosial di lihat dari besaran angka

atau uang yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan islam tersebut. Saat ini pengukuran kinerja sosial lebih banyak dilakukan dengan melihat factor besarnya pembiayaan yang disalurkan atau lebih melihat pada segi kuantitas/jumlah. Dalam penelitian ini, kinerja sosial dilihat dari persepsi pelaksana lembaga keuangan mikro syariah tentang pengertian dan pelaksanaan dari kinerja sosial tersebut, bagaimana kinerja sosial dimaknai sebagai bagaian dari fungsi yang melekat dalam lembaga keuangan mikro syariah

Kerangka Pikir



Lembaga keuangan mikro syariah secara mendasar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis seperti halnya mencari keuntungan semaksimal mungkin tetapi juga mempunyai fungsi sosial sebagai bagian dari aktifitas ekonomi. Secara teknis lembaga keuangan mikro syariah dijalankan oleh para sumber daya manusia yang berada dalam lembaga tersebut. Pendefinisian fungsi bisnis saat ini telah banyak dilakukan melalui sebuah ukuran-ukuran jumlah namun secara hakekat bahwa fungsi sosial yang melekat perlu juga dilakukan penelitian apakah telah mencerminkan dari maksud dan tujuan lembaga keuangan syariah didirikan. Saat ini pendefinisian dari fungsi sosial masih belum ada sebuah acuan dalam penterjemahannya di dalam lembaga keuangan syariah khususnya lembaga keuangan mikro syariah sehingga pendefinisian dari fungsi sosial yang dilakukan oleh pelaku lembaga keuangan mikro syariah perlu diteliti lebih lanjut dalam aktifitas tindakan ekonominya. dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana persepsi pelaku lembaga keuangan mikro syariah terhadap fungsi sosial serta mengidentifikasi

bentuk bentuk fungsi sosial yang dilaksanakan oleh pelaku lembaga keuangan mikro syariah. Sebagai acuan dalam mendalami fungsi sosial tersebut, dari beberapa penelitian dan literatur menunjukkan bahwa ruang lingkup fungsi sosial adalah pelaksanaan qordhulhasan, program CSR, bantuan atau hibah serta pengelolaan zakat, infaq dan sedekah

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memahami persepsi fungsi sosial pada lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang masih sangat sedikit diketahui. Sugiyono (2008) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sedangkan Moleong (2007) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berusaha memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada suatu konteks

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah diungkapkan sebelumnya yaitu untuk meneliti lebih mendalam tentang persepsi fungsi sosial oleh pelaku lembaga keuangan mikro syariah, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada didalamnya secara lebih mendalam.

Selain definisi diatas, fenomenologis juga dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mengungkap ataupun membongkar sesuatu yang tersembunyi dari dalam diri pelaku. Hal ini terjadi karena pada dasarnya suatu realitas bersifat subyektif dan maknawi sehingga dalam penelitian ini bergantung pada persepsi, pemahaman, pengertian dan anggapan-anggapan dari informan (Bungin, 2007).

Dengan menggunakan pendekatan fenomenologis diharapkan akan memperoleh gambaran yang sebenarnya atas pemahaman terhadap persepsi

fungsi sosial yang terjadi pada lembaga keuangan mikro syariah, karena dengan menggunakan metode ini sangat memperhatikan subyektifitas informan sehingga akan diketahui kondisi yang sebenarnya, namun tanpa keluar dari kerangka yang ada.

Lokasi Penelitian adalah di wilayah Jawa Timur dengan mengambil beberapa sampel lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian dilakukan di Pusat Koperasi Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Kamil di Kota Malang, Baitul Maal wat Tamwil Unit Gabungan Terpadu (BMT UGT) Sidogiri di Desa Kraton Kabupaten Pasuruan serta Baitul Maal wat Tamwil Kanindo (Koperasi Agro Niaga Indonesia) Syariah di Desa Sengkaling Kabupaten Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Fungsi Sosial

Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memberikan persepsi terhadap fungsi sosial dalam beberapa bentuk. Informasi

tentang persepsi fungsi sosial tersebut didapatkan dari pengamatan dilapang serta input dari para informan yang menjadi fokus peneliti. Penelitian ini memberikan fokus kepada bagaimana persepsi pelaku LKMS terhadap fungsi sosial serta mengidentifikasi bentuk-bentuk fungsi sosial yang dilaksanakan oleh pelaku LKMS.

Fungsi Sosial Sebagai Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah

Persepsi fungsi sosial yang pertama adalah sebagai pengelolaan Zakat, Infaq dan sedekah. Pengelolaan Zaakat Infaq dan sedekah berasal dari konsep *Baitul Maal* yang dilaksanakan sebagai bentuk dari fungsi sosial. Lembaga keuangan mikro syariah pada masyarakat luas di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sesuai artinya BMT memang melaksanakan dua jenis kegiatan yakni *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* menerima titipan zakat, infaq dan sedekah dan waqaf. Serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanahnya

Konsep Baitul Maal merupakan bentuk fungsi sosial

yang dipersepsikan oleh pelaku lembaga keuangan mikro syariah. Baitul Maal merupakan tempat dimana menerima dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah kepada kelompok orang yang berhak menerima. Konsep Baitul Maal di Indonesia biasanya banyak dikenal dengan istilah Baitul Maal Wat Tamwil atau BMT. Pada jaman nabi pengelolaan maal atau zakat, infaq dan sedekah dikumpulkan dalam sebuah lembaga yaitu Baitul Maal, seiring dengan berjalannya waktu maka pengelola Baitul Maal saat ini juga menjalankan fungsi tamwil atau fungsi bisnis.

Menurut Huda dan Haykal (2010), bahwa Baitul Maal Wat Tamwil terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah Baitul Maal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul Maal berfungsi sebagai untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba

Pelaksanaan zakat sebagai wujud fungsi sosial yang dikeluarkan oleh BMT UGT Sidogiri disalurkan untuk zakat konsumtif, zakat produktif dan beasiswa pendidikan. Selain itu ada yang berupa penghargaan *living cost* atau biaya hidup selama satu tahun kepada para hafidz Al-Quran santri Pondok Pesantren Sidogiri. Sedangkan Zakat konsumtif diwujudkan dalam bentuk sembako yang diberikan kepada para *mustahiq* yang tersebar di sekitar kantor cabang/capem dan pusat. Untuk zakat produktif diwujudkan dalam bentuk pembelian barang dan modal usaha, sedang zakat beasiswa pendidikan diberikan kepada para santri yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi seperti di Tazkia Institut Bogor, Universitas PASIM Bandung dan lainnya

Prinsip Profesionalitas dalam Pengelolaan Dana Sosial

Dana sosial diperoleh dari dana yang dikumpulkan oleh lembaga keuangan mikro syariah. Dari dana internal biasanya diambilkan dari zakat perusahaan maupun potongan zakat pekerja dari perusahaan. Jika sirkulasi dana yang di jalankan oleh lembaga keuangan tersebut besar maka

tentunya akan diperoleh dana sosial yang besar pula.

Penggalian sumber dana untuk dana sosial juga dilakukan dengan memotong sisa hasil usaha pada lembaga keuangan. SHU dipotong dengan besaran sekitar 10 % dan digunakan sebagai dana sosial. Pada penelitian ini ditemukan bahwa sumber dana sosial didapatkan dari zakat perusahaan dan individu. Pengelolaan zakat infaq dan sedekah dalam lembaga keuangan mikro syariah perlu ditata kembali agar lebih maksimal. dikarenakan kegiatan pada sisi bisnis cenderung lebih banyak, maka untuk menangani kegiatan sosial diperlukan sumber daya yang khusus menangani, pengelolaan di BMT kanindo syariah dikelola melalui BMT Assalam dimana memiliki karyawan yang khusus menangani kegiatan zakat, infaq dan sedekah, demikian pula di BMT Sidogiri juga di kelola oleh Laziswa Pondok Sidogiri.

Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah harus dilaksanakan secara profesional. Prinsip profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat infaq dan sedekah dapat di lihat pada sisi akuntabilitas, transparansi serta

ketepatan dalam penyaluran dana tersebut. Farook (2008), menyampaikan bahwa Tiga prinsip dasar utama dalam lembaga keuangan Islam adalah bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah/pemimpin di muka bumi, adanya pertanggungjawaban kepada Sang Ilahi dan kewajiban dalam berlomba-lomba melakukan kebaikan serta mencegah segala hal yang bersifat kemungkar. Prinsip adanya pertanggungjawaban tersebut dimana menuntut adanya sebuah profesionalitas dalam menggali sumber dana sosial yang memang diperuntukkan untuk kegiatan sosial serta menyalurkannya kepada yang berhak menerima.

Penggunaan dana sosial yang mana dikumpulkan melalui dana zakat infaq dan sedekah pada LKMS perlu disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Penggunaan dana ZIS juga perlu diperhatikan sumber dana dan penyalurannya

Fungsi Sosial Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa

Lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga perantara

antara pihak yang memiliki kelebihan dana di simpan di lembaga keuangan dimana lembaga keuangan menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dalam akad pembiayaan sesuai dengan tujuannya. Akad pembiayaan pada jasa keuangan syariah pada umumnya berupa akad jual beli, akad bagi hasil atau sewa jasa. Lembaga keuangan pada hakekatnya adalah bergerak pada sektor jasa keuangan terutama yang dikelola dengan prinsip syariah. Oleh karena itu dalam menyalurkan pembiayaan maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan pada umumnya.

Konsep Pengembangan Wirausaha

Sumber dana dari lembaga keuangan bisa berasal dari masyarakat maupun modal sendiri atau juga dari pihak perbankan. Peruntukan zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun juga wajib disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Dimanakah masyarakat dhuafa jika akan memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah? Masyarakat dhuafa dapat memanfaatkan jasa lembaga keuangan syariah dari segi

pemberdayaan yang dananya berasal dari dana zakat infaq dan sedekah tersebut. Pola pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat dhuafa dapat memberdayakan dirinya dari kondisi yang minim sehingga mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Memberdayakan masyarakat dhuafa merupakan bentuk fungsi sosial. Pola pemberdayaan melalui lembaga keuangan mikro syariah dapat dengan menyalurkan dana qardhul hasan, dimana dana ini merupakan dana kebajikan. Jika dapat melaksanakan usaha yang dijalankan maka lembaga dapat meningkatkan dengan dana qord yang mana modal dikembalikan tanpa ada imbalan, setelah itu dengan model musyarakah yang semua pola tersebut nasabah wajib mengangsur kembali dana yang dipinjamkan sehingga terjadi proses pendisiplinan kepada masyarakat dhuafa tersebut.

Wujud pemberdayaan dhuafa tidak hanya dengan memberikan dana secara tunai setelah itu dinikmati sampai habis. Dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk keperluan usaha sehingga terjadi sirkulasi modal. Dari modal yang didapat dan sukses berwirausaha maka akan

mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Permodalan bagi Masyarakat Dhuafa

Secara epistemologi kata qardhul berasal dari *q-r-d* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Berdasarkan hadis Nabi Saw, pemberian pendahuluan pinjaman dengan cara *al-qard* lebih berkenan bagi Allah dari pada memberi *sodaqoh*. Ini merupakan keterangan yang sah dan tidak perlu diragukan lagi, serta merupakan sunah Nabi Saw dan *ijma'* ulama.

Secara terminologi, *al-qard al-hasan (benevolent loan)* ialah suatu pin-jaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apa pun kecuali pinjaman. Sifat dari *al-qard al-hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan finansial (Antonio, 2001).

Adapun pengertian *al-qard al-hasan* menurut BNI Syariah adalah perjanjian pembiayaan antara bank dan nasabah yang dianggap layak menerima, dengan prioritas bagi pengusaha kecil yang

potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima pembiayaan hanya di-wajibkan mengembalikan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo dan bank harus membebani nasabah atas biaya administrasi dan biaya lainnya untuk keperluan pembuatan perjanjian (Buku pedoman Qardhul Hasan BNI Syariah, 2000)

Model pemberdayaan masyarakat dhuafa utamanya menggunakan akad qordhul hasan. Akad ini sesuai untuk memulai membantu masyarakat dhuafa dengan harapan mereka mampu mengembangkannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh BMT Sidogiri bahwa hal permodalan dengan akad qordhul hasan merupakan wujud persepsi fungsi sosial dimana pemberdayaan masyarakat dhuafa tidak membuat masyarakat dhuafa jatuh miskin. Dengan realitas tingginya biaya yang dibebankan oleh rentenir kepada nasabah, maka dengan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro syariah dapat meringankan beban mereka. Pembiayaan di lembaga keuangan mikro syariah secara tidak langsung

memberikan bantuan dengan lebih sedikit biaya tambahan yang diberikan sehingga mampu ditabung atau digunakan untuk keperluan yang lebih produktif oleh masyarakat dhuafa.

Fungsi Sosial Sebagai Dakwah / Syiar Islam

Persepsi fungsi sosial yang ketiga oleh pelaku lembaga keuangan mikro syariah adalah fungsi sosial lembaga keuangan mikro syariah sebagai media dakwah syiar Islam. Media dakwah ini berupa pemberantasan praktik-praktik membungakan uang atau yang lazim dikenal sebagai rentenir serta memberikan pemahaman terhadap ekonomi syariah. Praktik pinjam uang kepada rentenir biasanya disertai dengan bunga yang cukup tinggi sehingga membuat keadaan nasabah makin miskin dan terjerat hutang. Praktik tersebut di sebabkan karena akses masyarakat kepada lembaga keuangan yang tidakmudah dan kebutuhan mendesak masyarakat sehingga pilihannya adalah pinjam kepada rentenir. Syiar Islam yang lain adalah mengenalkan pola keuangan syariah yang masih belum

banyak masyarakat paham terhadap makna lembaga keuangan syariah.

misi awal pembentukan BMT Sidogiri adalah untuk memberantas praktek ribawi dengan memerangi praktik rentenir yang ada disekitar pondok. Sasaran rentenir adalah pedagang-pedagang kecil dipasar, yang mana mereka menarik pinjaman setiap hari, jadi kalangan wirausaha kecil yang menjadi target utama para rentenir dikarenakan mereka butuh sirkulasi uang tiap hari untuk membeli barang dagangan. Wirausaha atau pedagang dipasar secara langsung mendapatkan keuntungan yang ibaratnya dibayar pada hari itu juga dengan menjual barang dagangan mereka. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan terkait komitmen BMT Sidogiri dalam membuka cabangnya.

Dakwah Dalam Memasyarakatkan Ekonomi Islam

Dakwah dapat diwujudkan dalam aktifitas di lembaga keuangan mikro syariah. Nilai-nilai dakwah salah satunya adalah dengan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan transaksi yang ada di lembaga keuangan. Dakwah juga dapat diwujudkan dalam aktifitas

keseharian di lembaga keuangan syariah serta memasyarakatkan fungsi dari lembaga keuangan syariah tersebut.

Dengan modal sebagai guru di pondok atau madrasah, maka aktifitas sosialisasi lembaga keuangan mikro syariah tidak hanya dilaksanakan pada aktifitas kerja pada umumnya. Mengajar di sebuah sekolah atau pondok dapat mendekatkan para pelaku lembaga keuangan kepada masyarakat melalui peran murid-muridnya. Adanya sebuah kepercayaan sebagai guru, hal ini dapat mempermudah bagi masyarakat untuk menerima apa yang menjadi tujuan sebuah lembaga. Tujuan untuk memperkenalkan sebuah sistem perekonomian yang sesuai dengan tuntunan syariah dapat dilaksanakan dengan sosialisasi pada masyarakat. Proses tersebut akan berjalan dengan baik jika ada sebuah kesepahaman mengenai pentingnya untuk mensosialisasikan tujuan lembaga keuangan syariah.

Dakwah lembaga keuangan syariah juga bisa dengan membuka cabang didaerah terpencil yang jauh dari akses perbankan. Lembaga mikro yang menangani pembiayaan dibawah lima juta rupiah dapat

melaksanakan tugasnya di daerah terpencil. Hal tersebut dilaksanakan

oleh BMT Sidogiri dimana terdapat pelayanan di daerah yang terpencil.

Berikut ringkasan persepsi yang diberikan tentang fungsi sosial

pada lembaga keuangan mikro syariah:

Tabel 1: Persepsi Fungsi Sosial Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Persepsi Fungsi Sosial	Lembaga Keuangan Mikro Syariah		
	BMT Sidogiri	BMT Kanindo	BMT Alkamil
1. Pengelolaan zakat Infaq dan sedekah	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dari SHU Koperasi - Dikelola oleh Laziswa Pondok Sidogiri - Pengajuan dilaksanakan ke kantor pusat 	<ul style="list-style-type: none"> - Ada Divisi Khusus Yakni baitul Maal Assalam mitra LAZ Dompot Dhuafa - Sumber dari dana infaq dan sedekah karyawan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ditangani secara khusus - Sumber dari keuntungan pertahun - Divisi pengelolaan masih belum ditangani secara profesional
2. Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa	<ul style="list-style-type: none"> - Membiayai masyarakat ekonomi kecil, pedagang kecil di pasar - Pembiayaan antara 500 ribu sampai maksimal satu juta rupiah. - Pemberian zakat produktif kepada masyarakat dhuafa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumbangan kepada masyarakat dhuafa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumbangan kepada masyarakat dhuafa.
3. Dakwah / Syiar Islam	<ul style="list-style-type: none"> - Memberantas praktik rentenir - Memperkuat keimanan masyarakat melalui pengajian dan aktifitas keagamaan - Membuka cabang di daerah 	<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan diklat lembaga keuangan mikro syariah - bekerjasama dengan sekolah dalam pengelolaan tabungan siswa dan sosialisasi lembaga 	<ul style="list-style-type: none"> - melaksanakan pengajian rutin sebelum aktifitas kantor dimulai. - Melaksanakan program qord dari dana sosial yang diperoleh

	pelosok yang belum terjangkau lembaga keuangan	keuangan mikro syariah	
--	--	---------------------------	--

Sumber : Data lapang diolah (2012)

BENTUK-BENTUK FUNGSI SOSIAL PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

Dana sosial yang diperoleh oleh lembaga keuangan mikro syariah digunakan untuk tujuan sosial. Tujuan sosial tersebut pada penelitian ini adalah sebagai bentuk untuk memakmurkan dan membangun masjid sebagai pusat aktifitas sosial keagamaan. Bantuan tersebut dilaksanakan tidak hanya untuk kegiatan fisik namun juga kegiatan yang mendukung aktifitas yang dilaksanakan di masjid. Bantuan sosial juga ditujukan kepada masyarakat dan karyawan. Bentuk bantuan bisa berupa bedah rumah, bantuan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan serta bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah bencana alam

Bentuk fungsi sosial pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat diwujudkan dalam penyaluran dana bantuan sosial. Bantuan sosial ini dapat berupa santunan, atau yang berkaitan dengan aktifitas sosial. Aktifitas tersebut salah satunya pemberian santunan kesehatan, melakukan bedah rumah bagi masyarakat yang tidak mampu serta pemberian

beasiswa kepada murid murid yang membutuhkan dan juga bantuan secara langsung kepada masjid. Setiap lembaga keuangan mikro syariah memiliki beragam pola penyaluran bantuan sosial ini.

Bentuk pelatihan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh kanindo syariah juga diikuti oleh takmir takmir masjid, dimana ada subsidi dalam pelaksanaannya bagi yang mengikuti. Hal tersebut cukup baik mengingat pemberdayaan masjid tidak hanya dari pemeliharaan secara fisik tetapi juga non fisik.

Bantuan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Karyawan

Selain bantuan kepada masjid, bentuk fungsi sosial dalam wujud bantuan sosial juga di berikan dalam bentuk yang lain yaitu semisal bedah rumah, rumah merupakan tempat tinggal, dimana kehidupan berlangsung dan juga sebagai tempat berkumpul oleh anggota keluarga. Jika rumah sebagai tempat berkumpul kurang layak maka akan berdampak pada kualitas kehidupan.

Karyawan adalah aspek penting dari system operasional lembaga keuangan Islam dan terkadang dalam posisi tawar yang tidak seimbang dengan manajemen

lembaga keuangan Islam semisal dalam sistem penggajian. Beban pekerjaan yang berat dan gaji yang rendah bisa merupakan salah satu penyebab kondisi tersebut

Bentuk fungsi sosial juga terdapat dalam sektor pendidikan. lembaga keuangan mikro syariah yang jangkauannya cukup luas juga mampu melihat masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Bantuan pendidikan biasanya berupa program beasiswa dimana yang dibantu adalah golongan murid yang orang tuanya kurang mampu membiayai dan murid yang berprestasi di kelasnya. Menempuh pendidikan yang layak diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup.

Bentuk Bantuan Permodalan

Bantuan permodalan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang kurang mampu. Modal tersebut diberikan dalam bentuk modal kerja yang disesuaikan dengan kemampuan usaha penerima modal. Bantuan modal tersebut dapat dilaksanakan secara bertingkat dalam pelaksanaan akad pembiayaannya. bantuan ini diberikan agar penerima bantuan mampu untuk mengembangkan

usahanya dengan kata lain membentuk seorang pengusaha baru dari awal.

Bantuan tersebut bisa menggunakan akad qordhul hasan artinya pinjaman untuk kebajikan dimana sumber bisa dari dana zakat, infaq dan sedekah. Jika memang penerima bantuan tidak bisa mengembangkan dan modal tersebut habis maka tidak menjadi permasalahan dikarenakan memang tujuan dana tersebut adalah untuk penerima bantuan. Apabila penerima bantuan tersebut berhasil maka bisa ditambah modal dengan akad qord atau pinjaman tanpa tambahan. Apabila berhasil dengan pola tersebut maka dapat ditingkatkan dengan pembiayaan melalui sistem akad syirkah atau mudharabah dimana penerima sudah mulai memberikan bagi hasil dari usaha yang dilaksanakan. Adanya peningkatan dalam bantuan permodalan akan memberikan perubahan terhadap kuantitas usaha dan tentunya kan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Bentuk fungsi sosial berikutnya adalah bentuk bantuan permodalan. Bantuan permodalan ini diberikan sebagai bentuk modal usaha

produktif. Modal diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu agar bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Modal usaha tersebut disesuaikan dengan kemampuan orang tersebut. Bantuan itu bisa berupa dana uang tunai atau berupa kebutuhan untuk berusaha. BMT UGT Sidogiri memberikan zakatnya dalam bentuk zakat produktif.

Kesinambungan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dhuafa

Dana yang diberikan kepada masyarakat dhuafa juga perlu dievaluasi keberhasilannya. Dalam sebuah usaha maka ada untung dan rugi. Hal tersebut adalah sebuah realitas yang harus dihadapi. Dana yang diberikan dalam bentuk permodalan merupakan dana zakat dimana dana tersebut adalah hak dari orang yang menerima. Pola zakat produktif merupakan sebuah cara dimana agar dana zakat yang diberikan dapat berguna terlebih jika digunakan untuk usaha yang mana dana tersebut di dampingi dan diarahkan dalam penggunaannya. Seperti halnya yang diutarakan sebelumnya yaitu dengan memberikan bantuan sesuai dengan usaha apa yang akan dijalankan.

Bentuk fungsi sosial dalam lembaga keuangan mikro syariah salah satunya adalah bagaimana memberikan pelajaran untuk menata keuangan usaha yang dijalankan. Dana yang digunakan di awal adalah dana zakat yang mana dana tersebut adalah hak dari yang menerima, jika usaha tersebut berhasil maka dapat ditingkatkan volume usaha dengan memberikan dana dengan akad qord artinya dana yang dipinjam harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu dan mengembalikan tanpa dikenakan biaya apapun baik bagi hasil maupun margin keuntungan.

Bentuk fungsi sosial yang kedua adalah memberikan bantuan permodalan. Bantuan permodalan ini diberikan kepada masyarakat dhuafa yang membutuhkan. Dana yang diberikan pada awalnya adalah dana yang berasal dari sumber zakat. Dana zakat tersebut memang diperuntukkan bagi masyarakat dhuafa. Jika usaha yang dirintis oleh penerima dana zakat berhasil, maka dapat ditingkatkan dengan memberikan pembiayaan melalui akad qord, dan jika berhasil dan membutuhkan pembiayaan maka dapat dilakukan dengan memberikan akad musyarakah atau mudharabah.

Pola tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk mendampingi penerima dana dimana jika usaha dilaksanakan dengan baik maka dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat dhuafa. Dengan adanya peningkatan penghasilan jika usaha tersebut berhasil, maka dapat berinfaq dan sedakah dimana awalnya orang tersebut adalah penerima dana sedangkan saat ini dengan kesungguhandalam berusaha maka orang tersebut menjadi orang yang berinfaq dan sedekah dan diangkat derajatnya di hadapan Allah SWT.

Mengoptimalkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran sebagai lembaga bisnis dan lembaga sosial. Hal ini berkaitan dengan konsep baitul maal dan baitul tamwil yang dikenal dimasyarakat Indonesia saat ini. Peran sebagai lembaga bisnis dapat dijalankan seiring dengan peran sebagai lembaga sosial. Salah satunya adalah dengan membuka jaringan atau kantor cabang di daerah yang masih sulit dijangkau oleh lembaga keuangan khususnya lembaga syariah. lembaga mikro syariah dapat menangani nasabah

yang memerlukan pembiayaan skala mikro yang tidak bisa dijangkau oleh perbankan, hal ini merupakan peluang bisnis yang bisa diperoleh. Selain itu dengan membuka cabang di daerah pelosok yang belum terjangkau, misi dakwah syiar islam juga bisa dilaksanakan dengan mengenalkan pola sistem pembiayaan syariah dan lembaga tersebut juga bisa berdakwah. Dakwah tersebut dilaksanakan baik dengan pengajian Kitab Alquran atau kajian-kajian keagamaan. Maka dengan aktifitas tersebut, fungsi sosial dan bisnis dapat berjalan bersama-sama sesuai dengan konsep *Baitul Maal Wat Tamwil*.

Memperluas Daerah Kerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Wilayah kerja lembaga keuangan mikro syariah biasanya terbatas hanya pada komunitas atau pada satu wilayah kecamatan atau kota. Namun peran lembaga keuangan syariah sebagai media syiar Islam melalui bidang ekonomi perlu diperluas. Hal tersebut dapat ditingkatkan dengan membuka cabang di berbagai daerah. Salah satu sebab dalam membuka cabang bisa dikarenakan permintaan konsumen yang semakin meningkat serta kebutuhan syiar Islam.

kebutuhan syiar Islam inilah yang salah satunya menjadi bentuk fungsi sosial dalam lembaga keuangan mikro syariah.

Bentuk-bentuk fungsi sosial yang dilaksanakan oleh pelaku

lembaga keuangan mikro syariah yang diteliti dari tiga lembaga keuangan mikro syariah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Bentuk-bentuk Fungsi Sosial Pada Tindakan Ekonomi Pelaku Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Bentuk Fungsi Sosial	Lembaga keuangan mikro syariah		
	BMT Sidogiri	BMT Kanindo	BMT Alkamil
1. Penyaluran dana bantuan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pengobatan Masal, sunatan - Bantaun paket zakat konsumtif - Santunan karyawan yang terkena musibah - Bedah rumah masyarakat dhuafa 	<ul style="list-style-type: none"> - Training Enterpreneur bagi takmir masjid - Beasiswa anak SD, SMP dan SMA yang tidak mampu - Bantuan Al Quran dan buku-buku untuk TPQ 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan 2 Masjid di probolinggo dan ngantang - Penyaluran dana Qord - Santunan karyawan dalam bentuk jamsostek
2. Bantuan Permodalan	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan zakat produktif bagi masyarakat - Kemudahan pembiayaan bagi pedagang kecil yang kurang mampu 	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan bagi pedagang kecil dengan akad qord 	<ul style="list-style-type: none"> - Permodalan diberikan pada masyarakat yang memenuhi syarat pembiayaan
3. Optimalisasi Peran LKMS	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka cabang di pelosok daerah yang belum terjangkau lembaga keuangan - Melakukan pendekatan secara kekeluaragaan dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah 	<ul style="list-style-type: none"> - Mewajibkan infaq dan sedekah sebagai pengganti denda bagi pembiayaan yang telah jatuh tempo 	<ul style="list-style-type: none"> - Menambah volume usaha dengan bekerja sama dengan lembaga perbankan

Sumber : Data lapang diolah (2012)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan persepsi atas fungsi sosial pada tindakan ekonomi pelaku lembaga keuangan mikro syariah bagi responden, maka ditemukan sebagai berikut :

1. Fungsi sosial dipersepsikan sebagai wujud pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dimana dalam konsep lembaga keuangan mikro syariah dikenal sebagai baitul maal. Persepsi fungsi sosial sebagai pemberdayaan masyarakat dhuafa. Sebagai lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan maka lembaga keuangan mikro syariah memiliki peran dalam mencetak wirausahawan baru dari masyarakat dhuafa. Fungsi sosial dipersepsikan sebagai dakwah / syiar Islam. Dakwah nilai-nilai kelslaman disini yakni lembaga keungan syariah berperan untuk memberantas praktik rentenir yang terjadi dimasyarakat khususnya pedagang kecil yang terjerat rentenir. Selain itu juga memasyarakatkan sistem ekonomi Islam dimana dalam sebuah transaksi ekonomi

dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah prinsip syariah.

2. Bentuk-bentuk fungsi sosial yang dilaksanakan lembaga keuangan mikro syariah antara lain adalah Bentuk fungsi sosial dalam penyaluran dana bantuan sosial. Penyaluran dana bantuan sosial ini pada sisi kemakmuran dan pembangunan masjid sebagai pusat dakwah Islam. pada sisi kemakmuran masjid di berikan bantuan dalam bentuk santunan takmir masjid dan pemenuhan kebutuhan dalam mempelajari baca tulis Al-Quran. Bentuk fungsi sosial berupa bantuan permodalan, bantuan permodalan kepada masyarakat dhuafa di laksanakan dengan akad qordhul hasan, jika usaha berkembang maka ditingkatkan dengan akad qord dan selanjutnya dengan kerjasama bagi hasil atau jual beli. Bentuk fungsi sosial berupa mengoptimalkan peran lembaga keuangan mikro syariah. Dengan banyaknya anggota yang tersebar di beberapa daerah dapat dimaksimalkan dengan membuka cabang didaerah yang terpencil sehingga pelayanan dan

dakwah Islam dapat menjangkau masyarakat yang belum dapat mengakses fasilitas lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

Saran

Melihat dari berbagai temuan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah :

1. Perlu ditingkatkan manajemen pengelolaan dana sosial dengan melakukan pelatihan kepada pelaku lembaga keuangan mikro syariah agar lebih profesional dalam melaksanakan fungsi sosial.
2. Bentuk-bentuk sosial yang telah diidentifikasi perlu disebarluaskan agar masyarakat tertarik untuk melakukan aktifitas ekonomi di lembaga keuangan syariah sehingga mampu memberikan kenaikan terhadap aktifitas sosial yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan mikro syariah.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hubungan antara fungsi sosial dan fungsi bisnis sehingga didapatkan sebuah pola kinerja lembaga keuangan mikro syariah yang proporsional yakni dimana setiap aktifitas bisnis yang dilakukan

juga diperhitungkan terhadap kewajiban untuk melaksanakan fungsi sosial pada lembaga keuangan mikro syariah.

Daftar Pustaka

- Al Quran dan Tajwid dan Terjemah. 2006. Departemen Agama RI. Magfirah Pustaka. Jakarta
- Adnan, M.A. dan Furywardhana, F. 2006. Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta). JAAI Volume 10 NO. 2, Desember 2006: 155 – 171
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ariffin, N.M dan Adnan, M.A. 2012. The Perceptions Of Islamic Bankers On Qardhul Hasan In Malaysian Islamic Banks. http://cob.uum.edu.my/amgb/files/143%20f-20dr%20noraini%20mohd%20and%20assoc_%20prof_%20dr_%20muhammad%20akhyar.pdf. diakses 20 januari 2012
- Arsil, Fadhil, 2007. "Analisis Kinerja Bank Syariah Ditinjau dari Pengaruh Eksternal (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2001 – Juni 2003)", Jurnal EKSIS-PSTTI UI, Vol. 3. No. 1, Januari-Maret 2007. hal. 35-49.
- Bank Indonesia. 2011. Statistik Perbankan Syariah, www.bi.go.id

- Direktorat perbankan syariah. 2010. Outlook Perbankan Syariah 2011. www.bi.go.id
- Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah .2007. Maqasid al-Shari'a, Masalah and Corporate Sosial Responsibility. *The American Journal of Islamic Sosial Sciences*, Vol. 24, No. 1, pp. 25-45
- Farook, Sayd. 2008. Sosial Responsibility for Islamic Financial Institutions: Laying Down A Framework. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*. Vol. 4, Issue: 1, Pages: 61-82
- Hameed, Shahul, et. al., 2004. "Alternative Disclosure dan Performance for Islamic Bank's. *Proceeding of The Second Conference on Administrative Science: Meeting The Challenges of The Globalization Age*. Dahrn, Saud Arabia
- Huda, Nurul dan Mohamad Haykal. 2010. Lembaga keuangan Islam: tinjauan teoritis dan praktis. Kencana : jakarta
- Karim, A.A. 2001. Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Gema Insani Press. Jakarta.
- Mahfudz, Ahmad Afandi, 2006. "Performance Evaluation of Islamic Commercial Banks In Indonesia After The Financial Crisis", *Tazkia Islamic Finance & Business Review* Vol. 1. No. 2 Agustus-Desember, hal. 93-107.
- Moleong, L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nafik, Muhammad. 2008. Modul Pelatihan Dasar Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Islamic Finance Developmnet Institute (IFDI)*. Surabaya. Tidak Dipublikasikan P3EI UII.
2009. Ekonomi Islam. Rajawali Press. Jakarta
- Rindawati, Erna, 2007. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional. Skripsi S-1 UII Yogyakarta.
- Rosyadi, Ibnu FALLah, 2007. "Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dengan Bank Konvensional Berdasarkan Rasio Keuangan. Studi Kasus: BMI dan 7 (tujuh) Bank Umum Konvensional", *Jurnal EKSIS-PSTTI UI*, Vol. 3. No. 1, Januari-Maret 2007. hal. 19-33.
- Samad, Abdus and Hasan, M. Kabir, 1999. "The Performance of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Studi", *International Journal of Islamic Financial Services*, Vol.1. No. 3.
- Prawira, Hendra, 2007. "Perbandingan Kinerja PT. Bank Jabar Syariah Sebelum dan Sesudah Fatwa MUI Tentang Haramnya Bunga Bank", *Jurnal EKSIS-PSTTI UI*, Vol. 3. No. 1, Januari-Maret 2007. hal. 51-65.

Sugiyono. 2008. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta: Bandung

Suharto, dkk., 2001. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan

Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wartick, S. L. and Cochran, P. L. (1985) "The Evolution of the Corporate Sosial Performance Model", *Academy of Management Review*, Vol. 10 No. 4, pp. 758-769

Wilson, Rodney. 1997. Islamic finance and ethical investment. *International Journal of Sosial Economics*. Vol. 24 No. 11, 1997, pp. 1325-1342. © MCB University Press, 0306-8293.

www.bmtuqtSidogiri.co.id

www.kanindosyariah.wordpress.com

www.alkamil.co.id